





**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK KARTINI  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TENTANG  
STERILISASI INSTRUMEN/LINEN METODE PLASMA H2O2**

**Nomor : 008/MOU/RSIA-K/XI/2022**

**Nomor : 800 / 4914.a/LB-02/XI/2022**

**TAHUN 2022**

Pihak I	
Pihak II	



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA**  
**RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK KARTINI**  
**DENGAN**  
**RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**TENTANG**  
**STERILISASI INSTRUMEN/LINEN METODE PLASMA H202**

---

Nomor: 008/MOU/RSIA-K/XI/2022

Nomor: 000 /49144/ LB-02 /XI / 2022

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (02/ 11/ 2022 ) yang bertanda tangan di bawah ini masing masing :

1. **Dr. dr. Rina Previana Amiruddin, Sp. OG, Subsp. OBGINSOS** selaku Direktur Utama Rumah Sakit Ibu dan Anak Kartini Provinsi Sulawesi Selatan berkedudukan di Jl.R.A Kartini No.1 A Ujung Pandang Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Ibu dan Anak Kartini, untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
2. **drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes** selaku Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jl. Dr. Ratulangi No.81 Makassar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan atas nama serta sah mewakili RSUD LABUANG BAJI Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

Para Pihak bersepakat untuk melakukan kerjasama berupa Pelayanan **Sterilisasi Instrumen/ Linen Metode Plasma H202** yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Ketentuan Umum**

PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima Pelayanan Kerjasama Sterilisasi Instrumen/linen metode Plasma H202 dari PIHAK PERTAMA.

Pihak I	
Pihak II	



## **Pasal 2** **Ruang Lingkup Kerjasama**

1. Pelayanan Kerjasama berupa Sterilisasi Instrumen/linen metode Plasma H202 dari PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA menerima waktu pelayanan sesuai dengan jadwal yang disepakati kedua belah pihak, menyesuaikan dengan ketentuan pelayanan PIHAK KEDUA .

## **Pasal 3** **Prosedur Pelayanan**

1. PIHAK PERTAMA akan menginformasikan rencana pengiriman instrument dan alat linen ke Instalasi CSSD ( Central Sterile Supply Departement ) PIHAK KEDUA, kemudian PIHAK PERTAMA mencatat instrument dan alat linen pada Buku atau Formulir Permintaan Sterilisasi Instrument dan Linen.
2. PIHAK PERTAMA menyerahkan instrument dan Linen yang akan disterilisasi serta Buku atau Formulir Permintaan Sterilisasi Instrument dan Linen ke Instalasi CSSD (Central Sterile Supply Departement) PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA memberikan pelayanan sterilisasi Instrument/linen metode Autoclave dan Plasma H202 kepada PIHAK PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Hari : Senin – Sabtu (setiap hari kerja)
  - b. Waktu : Jam 08.00 – 14.00 Wita
  - c. Diluar jadwal pada point (a) diatas, PIHAK PERTAMA harus membuat perjanjian terlebih dahulu dengan PIHAK KEDUA.
4. Instrumen dan Linen yang akan disterilkan minimal 1 set alat dan 15 kg linen untuk 1 (satu) kali sterilisasi.
5. PIHAK KEDUA menghubungi PIHAK PERTAMA jika proses sterilisasi Instrument/linen telah selesai dilakukan.
6. PIHAK PERTAMA mengambil Instrument dan Linen yang telah disterilisasi pada Instalasi CSSD (Central Sterile Supply Departement) PIHAK KEDUA

Pihak I	
Pihak II	



#### Pasal 4 Pembiayaan

1. Biaya Sterilisasi Instrumen/linen Metode Plasma H2O2 sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. Tarif sterilisasi sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan/ Jenis Peralatan	Sifat/ Pelayanan	Satuan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Sterilisasi Metode Plasma H2O2 - Instrumen Palstik - Instrumen Karet	Jam Kerja	Kemasan	Rp 24.000-	Rp.16.000-	Rp.40.000-
		Luar Jam Kerja	Kemasan	Rp 30.000-	Rp.20.000-	Rp.50.000-

3. Apabila terjadi perubahan tarif, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA mengenai perubahan tarif tersebut 1 (satu) bulan sebelum tarif baru tersebut diberlakukan.

#### Pasal 5

##### Tata Cara Penagihan dan Pembayaran

1. PIHAK KEDUA membuat surat tagihan dan rekapan pelayanan selama 1 (satu) bulan dan mengirim kepada PIHAK PERTAMA dengan tujuan:
  - a. Nama Penerima : Aulia Mukti Tama, SE
  - b. Jabatan : Keuangan
  - c. Alamat : Jl. Kumala, Ir. Ular
  - d. Telpon/Hp : 0853-9988-9150
2. PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran tagihan melalui transfer ke nomor rekening PIHAK KEDUA;
  - a. Nama : **BLUD RSUD Labuang Baji**
  - b. Bank : **Bank SULSELBAR**
  - c. No. Rek : **130-002-000029207-7**
3. PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima surat tagihan dari PIHAK KEDUA.

Pihak I	
Pihak II	



4. PIHAK PERTAMA setelah melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti dengan rincian pembayaran (kuitansi) kepada PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) hari setelah melakukan pembayaran (transfer) yang ditujukan kepada:
- Nama : Nurbaya Yusuf, SE, MM
  - Jabatan : Kasubbag Mobilisasi Dana
  - Alamat : Jl. Dr. Ratulangi No. 81 (RSUD Labuang Baji) Makassar
  - Nomor Hp : 0813 4319 6343

#### **Pasal 6** **Alamat Korespondensi**

Semua pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan dengan langsung atau dengan surat tercatat dan atau dengan surat yang disertai dengan tanda penerimaannya dari Petugas yang ditunjuk para Pihak sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA :
  - Nama : Salmawati, S.Kep
  - Alamat : BTN Pao-Pao Permai Blok H 1 No.7
  - Nomor Telp/Hp : 0852-5660-7263
  - Email : [salmawati781@gmail.com](mailto:salmawati781@gmail.com)
- PIHAK KEDUA
  - Nama : Mohammad Akhsan Nurhady, S.Farm.MM. Apt
  - Alamat : Jl. Dr. Ratulangi No.81 (RSUD Labuang Baji) Makassar
  - Nomor Telp/Hp : (0411) 872120 / Hp. 082296584899
  - Email : [rsulabuangbaji@gmail.com](mailto:rsulabuangbaji@gmail.com)

#### **Pasal 7** **Monitoring Dan Evaluasi Mutu**

- PIHAK KEDUA menyerahkan hasil monitoring pelaksanaan Bowie Dick Test yang dilakukan setiap hari dan tes Indikator Biologi yang dilakukan seminggu sekali pada mesin sterilisasi PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 8** **Masa Berlaku Perjanjian**

- Perjanjian kerja sama ini sah dan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan tetap berlaku sampai ada pemberitahuan tertulis dari pihak yang menghendaki berakhirnya perjanjian ini .

Pihak I	
Pihak II	



2. Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak akan membebaskan kedua belah pihak dari kewajiban masing-masing pihak kepada pihak lainnya.

### **Pasal 9 Penyelesaian Perselisihan**

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
2. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak ada kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan.
3. Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Makassar.

### **Pasal 10 Keadaan Memaksa ( Force Majeur )**

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "force majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, atau kekuasaan PARA PIHAK dan menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat atau terpaksa menunda melaksanakan kewajiban dalam perjanjian ini. Force majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan ataupun tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
2. Dalam hal ini terjadi force majeure, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya, pihak yang terkena force majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa force majeure tersebut kepada pihak lainnya secara lisan atau tertulis.

### **Pasal 11 Ketidak Berlakuan Sebagian**

Jika dalam perjanjian Kerjasama ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan satu peraturan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan karena ketentuan dimaksud menjadi tidak berlaku, maka ketidak berlakuan tersebut tidak turut mempengaruhi ketentuan lain dalam perjanjian ini yang tidak bertentangan dan PARA PIHAK sepakat untuk mengganti ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan yang sesuai serta sejalan dengan maksud peraturan hukum yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam perjanjian ini.

Pihak I	
Pihak II	



## **Pasal 12 Lain-Lain**

1. PARA PIHAK menjamin bahwa pihak yang menandatangani perjanjian ini merupakan perwakilan Instansi yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani perjanjian serta untuk melakukan tindakan hukum dalam perjanjian sesuai kewenangan yang dimilikinya, tidak ada satu ketentuan apapun yang dilanggar.
2. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari atas dasar persetujuan bersama dan akan dituangkan dalam suatu bentuk addendum yang merupakan bagian mengikat serta tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
3. Perjanjian ini mengandung seluruh pengertian antara PARA PIHAK dan menggantikan semua perundingan, surat-menyurat dan perjanjian apapun yang dilakukan sebelumnya antara Para Pihak, baik secara lisan atau tulisan berkenaan dengan masalah-masalah pokok dari perjanjian ini

## **Pasal 13 Penutup**

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Makassar, dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, dilengkapi dengan materai cukup oleh masing-masing pihak dengan demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

**Ditetapkan di : Makassar**

**Pada tanggal : 02/ 11/ 2022**

PIHAK KESATU  
RUMAH SAKIT IBU & ANAK KARTINI  
Direktur



PIHAK KEDUA  
RSUD LABUANG BAJI  
Direktur

Dr. dr. Rina Previana Amiruddin, Sp. OG, Subsp. OBGINSOS

drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes  
NIP: 19630624 199402 1 001

Pihak I	
Pihak II	